

## MUDAHKAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BOS, BKAD KENDARI GELAR BIMTEK



Sumber gambar: <https://datasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240808-WA0010-696x696.jpg>

### Isi Berita:

**Kendari, Datasultra.com** – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di salah satu Hotel Kendari, Kamis 8 Agustus 2024.

Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kota Kendari, Andi Ikrar Anggara mengatakan, Bimtek ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIP BOS setelah adanya penambahan fitur dalam aplikasi tersebut. “Ada penambahan fitur baru pada aplikasi SIP BOS yang akan memudahkan para operator dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan dana BOS,” ujarnya. Kata dia, bagi peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Operator dana BOS, akan diberikan pemahaman mendalam tentang menggunakan aplikasi SIP BOS untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. “Materi Bimtek disampaikan oleh Tim Ahli SIP BOS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berpengalaman dalam pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut,” katanya. Dia menambahkan, fitur

baru pada aplikasi SIP BOS dirancang untuk memudahkan proses pelaporan dan memastikan bahwa setiap laporan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. “Dengan adanya fitur baru ini, kami berharap para operator bisa lebih efisien dalam menyusun laporan keuangan dan dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://datasultra.com/2024/08/08/mudahkan-penyusunan-laporan-pertanggungjawaban-keuangan-dana-bos-bkad-kendari-gelar-bimtek/>, “Mudahkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos, BKAD Kendari Gelar Bimtek”, tanggal 8 Agustus 2024.
2. <https://graha-asri.kim.id/berita/read/memaksimalkan-aplikasi-sip-bos-bkad15367-747109100201/5>, “Memaksimalkan Aplikasi SIP BOS, BKAD Kendari Gelar Bimtek”, tanggal 8 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

- Perihal petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan:
  1. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Dana BOP PAUD Reguler; dan
    - b. Dana BOP PAUD Kinerja
  2. Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
    - a. SD;
    - b. SMP;
    - c. SMA;
    - d. SLB; dan
    - e. SMK
  3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
  - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
  - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; dan/atau
  - j. pembayaran honor.
4. Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
  - b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
  - c. aktif melaksanakan tugas di Satuan PAUD; dan
  - d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
5. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
6. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. komponen Dana BOS Reguler; dan
  - b. komponen Dana BOS Kinerja.
7. Pasal 39 menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - l. pembayaran honor.
8. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
  9. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan.
  10. Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
    - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
    - b. tercatat pada Dapodik;
    - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
  11. Pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
    - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
    - b. ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
  12. Pasal 41 menyebutkan bahwa Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  13. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi:
    - a. sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
    - b. sekolah yang memiliki prestasi; dan
    - c. sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.
  14. Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. pengembangan sumber daya manusia;

- b. pembelajaran dengan paradigma baru;
  - c. digitalisasi sekolah; dan
  - d. perencanaan berbasis data.
15. Pasal 42 ayat (3) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. asesmen dan pemetaan talenta;
  - b. pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; dan/atau
  - c. pengelolaan manajemen dan ekosistem.
16. Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi.